



**KEPALA DESA KEMIREN
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN

NOMOR : 180.192/10/KEP/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2025 DAN

PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026

DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan APBDes tahun Anggaran 2026 yang dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 17 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
- 27 Peraturan Desa Kemiren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2022 Nomor 1)
- 28 Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Pemerintah Desa Kemiren Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 4)
- 29 Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Penyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- 1) melakukan pencermatan rencana pendapatan asli desa;
- 2) melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RKP Desa;
- 4) melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- 5) menyiapkan kelengkapan
- 6) menyusun jadwal kegiatan;
- 7) pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan desa;
- 8) penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Desa;
- 9) penyusunan rancangan daftar usulan APBDesa;
- 10) Pencermatan Nomor Rekening menurut Kegiatannya

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Penyusun APBDesa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan biaya operasional dan honorarium berkaitan dengan kegiatan dimaksud yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiren
pada tanggal 1 Oktober 2025

Mengetahui
Kepala Desa Kemiren



(Yusup Herlambang, SH.)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
 NOMOR : 180.192/10/KEP/2025
 TANGGAL : 1 Oktober 2025
 TENTANG :
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN APBDesa TAHUN
 2025 DAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN 2026,
 DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN
 ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN APBDesa 2025 DAN PENYUSUN APBDesa 2026
 DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan/Pekerjan	Kedudukan Dalam Tim
1.	YUSUF HERLAMBAH	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	JUMAR	Sek-des	Ketua
3.	PURWIYADI	Perangkat Desa	Anggota
4.	HARYANTO	Perangkat Desa	Anggota
5.	SUHONO	Perangkat Desa	Anggota
6.	SRI MULYANI	Perangkat Desa	Anggota
7.	UMI KULSUM	Perangkat Desa	Anggota

Mengetahui
 Kepala Desa Kemiren

 (Yusuf Herlambang, SH.)